



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta melindungi kelompok masyarakat yang rentan;
 - b. bahwa gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak serta tidak bermartabat, maka penanganan gelandangan dan pengemis perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum;
 - c. bahwa penanganan gelandangan dan pengemis wajib menghormati hak asasi manusia dan diarahkan agar gelandangan dan pengemis mampu mencapai taraf hidup dan penghidupan yang layak sebagai warga Negara Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Dalam Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Penanganan adalah suatu proses, cara, dan tindakan yang ditempuh melalui upaya pencegahan, upaya penanggulangan, upaya rehabilitasi sosial, dan upaya reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan gelandangan dan pengemis.

6. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta tanggung jawab sosial.
7. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tidak mempunyai tempat tinggal dan identitas yang jelas serta pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
8. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
9. Eksploitasi adalah memanfaatkan, memperlak dan memeras orang lain untuk mendapat keuntungan pribadi atau lembaga baik material maupun non material.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanganan gelandangan dan pengemis berdasarkan pada asas:

- a. penghormatan pada martabat dan harga diri;
- b. non diskriminasi;
- c. non kekerasan;
- d. keadilan;
- e. perlindungan;
- f. kesejahteraan;
- g. pemberdayaan; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Penanganan gelandangan dan pengemis bertujuan untuk:

- a. mencegah dan mengantisipasi meningkatnya komunitas gelandangan dan pengemis;
- b. mencegah penyalahgunaan komunitas gelandangan dan pengemis dari eksploitasi pihak-pihak tertentu;
- c. merehabilitasi dan memberdayakan gelandangan dan pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomis;
- d. mendidik, membina komunitas gelandangan dan pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya; dan
- e. meningkatkan peran serta dan kesadaran Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan gelandangan dan pengemis.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kriteria gelandangan dan pengemis;
- b. upaya pencegahan;
- c. upaya penanggulangan;
- d. upaya rehabilitasi sosial;
- e. upaya reintegrasi sosial;
- f. peran serta masyarakat;
- g. ketentuan lain-lain; dan
- h. pembiayaan.

BAB III KRITERIA GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 5

- (1) Kriteria gelandangan adalah sebagai berikut:
 - a. tanpa identitas yang jelas;
 - b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
 - c. tanpa penghasilan yang tetap; dan
 - d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.
- (2) Kriteria pengemis adalah sebagai berikut:
 - a. mata pencahariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
 - b. berpakaian kumuh, compang camping dan tidak sewajarnya;
 - c. berada ditempat-tempat umum; dan
 - d. memeralat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

BAB IV UPAYA PENCEGAHAN

Pasal 6

Upaya pencegahan dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis.

Pasal 7

Pelaksanaan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. pemberian informasi;
- c. bantuan sosial;
- d. pelatihan keterampilan;
- e. peningkatan derajat kesehatan; dan
- f. peningkatan pendidikan.

BAB V
UPAYA PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Upaya penanggulangan dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau memindahkan gelandangan dan pengemis.
- (2) Pelaksanaan upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemahaman masalah (*assesment*);
 - b. pemenuhan hak-hak dasar;
 - c. pembentukan Tim Terpadu, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Dinas Sosial;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
 4. Kepolisian;
 5. pekerja sosial;
 6. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 7. perangkat daerah terkait; dan
 8. unsur masyarakat dan unsur lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Pemahaman Masalah

Pasal 9

- (1) Pemahaman masalah (*assesment*) untuk penyusunan rencana pelayanan lanjutan bertujuan untuk melindungi, membina serta menjamin hak asasi gelandangan dan pengemis sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Rencana pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk menempatkan para gelandangan dan pengemis pada panti.
- (3) Pemahaman masalah (*assesment*) untuk penyusunan rencana pelayanan lanjutan dimaksudkan agar dapat ditetapkan kualifikasi gelandangan dan pengemis sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya, yang meliputi:
 - a. dilepaskan dengan syarat;
 - b. dimasukkan panti; dan
 - c. dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga dan/atau ke tempat asal; dan
 - d. dipekerjakan menurut bakat dan kemampuan masing-masing.

Pasal 10

Dalam hal gelandangan dan pengemis berdasarkan hasil identifikasi, diindikasikan mengalami gangguan jiwa (psikotik) akan dilakukan rehabilitasi kejiwaan oleh:

- a. Dinas Kesehatan;
- b. rumah sakit jiwa;
- c. pihak lain yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga Upaya Pemenuhan Hak-Hak Dasar

Pasal 11

- (1) Upaya pemenuhan hak-hak dasar, meliputi:
 - a. pemenuhan hak identitas;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar yaitu sandang dan pangan;
 - c. pemenuhan hak atas kesehatan; dan
 - d. pemenuhan hak atas perlindungan dan bantuan hukum.
- (2) Upaya pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan dokumen kependudukan.
- (3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. surat keterangan orang terlantar;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. kartu identitas anak; dan
 - d. akta pencatatan sipil lainnya.

Pasal 12

Biaya pengobatan bagi gelandangan dan pengemis dapat ditanggung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten melalui jaminan kesehatan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI UPAYA REHABILITASI SOSIAL

Pasal 13

- (1) Upaya rehabilitasi sosial dilakukan agar gelandangan dan pengemis mampu melakukan kembali fungsi sosialnya dalam tahta kehidupan bermasyarakat.
- (2) Upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. bimbingan mental spiritual;
 - b. bimbingan sosial;
 - c. bimbingan keterampilan; dan
 - d. bantuan peralatan kerja dan/atau modal usaha.

BAB VII
UPAYA REINTEGRASI SOSIAL

Pasal 14

- (1) Upaya reintegrasi sosial bagi gelandangan dan pengemis dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau lembaga kesejahteraan sosial.
- (2) Pelaksanaan upaya reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten tempat asal gelandangan dan pengemis berasal.

Pasal 15

- (1) Upaya reintegrasi sosial bagi gelandangan dan pengemis psikotik dilakukan setelah ditemukan keluarga yang menjadi penanggung jawab.
- (2) Dalam hal gelandangan dan pengemis psikotik tidak mempunyai keluarga, Dinas Kesehatan berkewajiban melakukan pemulihan kejiwaan dan Dinas Sosial berkewajiban memberikan perlindungan sosial.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan usaha rehabilitasi sosial.
- (2) Masyarakat yang mengetahui keberadaan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan agar melaporkan kepada aparat gampong dan/atau Dinas Sosial.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang menjadi gelandangan dan/atau pengemis dalam wilayah kabupaten.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang memeralat orang lain, anak-anak, bayi atau mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam kabupaten ataupun dari luar kabupaten untuk maksud melakukan aktivitas gelandangan dan/atau pengemis.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya aktivitas gelandangan dan/atau pengemis.
- (4) Setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis yang melaksanakan kegiatan di kabupaten.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan kegiatan penanganan gelandangan dan pengemis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 5 Oktober 2020 M
17 Shafar 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 5 Oktober 2020 M
17 Shafar 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR


ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001